



PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU

DINAS KESEHATAN



Jl. Cendana No. 02-03 Kelurahan Mogolaing Kotamobagu Barat 95716

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA KOTAMOBAGU NOMOR : 66 TAHUN 2023

TENTANG

KOMPENSASI PADA PELAYANAN PUBLIK PADA DINAS KESEHATAN KOTA KOTAMOBAGU

KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2023

- Menimbang
- a Untuk mewujudnya *GoodGovernance* diharapkan Pemerintah mampu memberikan kinerja yang terbaik dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dan menjadi pelayan public yang prima bagi masyarakat.
 - b Jenis-jenis pelayanan yang dilaksanakan/diberikan oleh Dinas Kesehatan Kota Kotamobagu kepada pemangku kepentingan atau masyarakat yaitu seluruh Program Kesehatan Nasional
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b perlu ditetapkan dengan suatu Surat Keputusan Kompensai kepada penerima layanan
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215)
 - 3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 89);
 - 4. Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 - 6. Keputusan Walikota Kotamobagu Nomor 154 Tahun 2022 Tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan tahun 2023

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU Bersedia memberikan kompensasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan apabila pelayanan publik yang diberikan tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan.
- KEDUA Menerima layanan ulang bersifat segera dengan skala prioritas pada semua komponen standar pelayanan yang telah dirugikan dan pelayanan ulang ditanggung oleh pemberi layanan.
- KETIGA Pelayanan yang dapat diadukan adalah semua jenis layanan yang menjadi kewenangan Dinas Kesehatan Kota Kotamobagu secara langsung yang tidak berkaitan dan atau tidak dipengaruhi oleh tugas dan tanggung jawab lembaga lain.
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan : Kotamobagu
Pada tanggal : 11 September 2023

Plt. Kepala dinas Kesehatan
Kota Kotamobagu



dr. Wahdania L. Mantang, M.Kes
Pembina Tkt I
Nip. 19760526 2006042 023